

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PEGAWAI
NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI SD NEGERI 2 REJO
KATON KECAMATAN RAMAN UTARA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

**Oleh:
SITI SANIYAH
NPM. 1502040200**



**Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/2019 M

**IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI
SIPIL (STUDI KASUS DI SD NEGERI 2 REJO KATON
KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana S.E

Oleh:

Siti Saniyah

NPM. 1502040200

Pembimbing I : Suci Hayati, S, Ag.M.S.I

Pembimbing II : Rina El Maza, M.S.I,S.H.I

Jurusan Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal :ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI
PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI SD
NEGERI 2 REJO KATON KECAMATAN RAMAN
UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)
Nama : Siti Saniyah
NPM : 1502040200
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Suci Hayati, S.Ag.M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Metro, Juni 2019

Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I.M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil: (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1856 /In-28-3 /D /PP.009 /07 /2019

Proposal dengan judul: IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI SD NEGERI 2 REJO KATON KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR), disusun oleh SITI SANIYAH NPM 1502040200, Jurusan Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin, 08 Juli, 2019.

TIM PENGUJI MUNAQSYAH

Ketua/Moderator	: Suci Hayati, M.S.I	(.....)
Penguji I	: Nizaruddin, S.Ag.M.H	(.....)
Penguji II	: Rina El Maza, S.H.I.M.S.I	(.....)
Sekretaris	: Fitri Kurniawati, M.E.Sy	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Humf.

NIP. 19720923 200003 2 002

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI SD NEGERI 2 REJO KATON KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

ABSTRAK

Oleh:

SITI SANIYAH

Zakat profesi adalah setiap keahlian dan pekerjaan yang halal, baik dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain apabila telah mencapai *nishab* maka diwajibkan mengeluarkan zakat. Zakat juga dibebankan untuk umat Islam termasuk pegawai negeri sipil yang diwajibkan membayar atas harta yang diperolehnya.

Adapun yang mendorong untuk melaksanakan penelitian tentang zakat ini adalah untuk mengetahui implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil yang ada di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian penulis menggunakan penelitian lapangan dan sifat penelitian yaitu bersifat kualitatif. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, di dalam sumber data primer data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yaitu kepada guru pegawai negeri sipil yang ada di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, dan di dalam sumber data sekunder data penunjang yaitu data diperoleh dari buku-buku, internet dan kepustakaan lainnya. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik analisa data penulis menggunakan analisa induktif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Zakat Profesi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur belum sesuai, dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki, sehingga mereka mengetahui konsep zakat yaitu wajib atau harus namun mereka belum mengetahui tentang prosedur atau tata cara untuk melaksanakannya. Zakat yang mereka keluarkan dapat dikatakan hanya sebatas shodaqah yang jumlahnya tidak ada ketentuan yang jelas. Karena mereka hanya mengeluarkan zakat sekedarnya tanpa mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Dengan demikian disarankan kepada guru pegawai negeri sipil yang ada di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, hendaknya belajar mengenai zakat profesi supaya kedepannya dapat mengeluarkan zakat profesi yang sesuai dengan hukum Islam.

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Saniyah

NPM : 1502040200

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, April 2019

Yang Menyatakan,



SITI SANIYAH

1502040200

MOTTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS. Adz-Dzariyaat : 19).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT dan ucapan *hamdulillairobil'alamiin*. Penulis persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Orangtuaku Bapak Slamet dan Ibu Juminten yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik dukungan moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN Metro.
2. Adik ku yang tersayang Raisya Aurelia yang ikut memberikan motivasi dan senantiasa mendoakan sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN Metro.
3. Dosen Pembimbing Ibu Rina El Maza S.H.I.M.S.I, dan Ibu Suci Hayati, S, Ag. MSI, yang telah membimbing dan memotivasi hingga terselesainya skripsi ini.
4. Sahabatku yang selalu menemani dan membersamaiku Fitriani Kurnia Imania, Nur Anzani Qomariah, Tri Yuliana, Eka Ayu Triana, Alfin Sugiarta, Taufiqurrahman, Hadi Mustofa.
5. Seluruh teman-teman jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015, terkhusus Kelas A yang telah sama-sama saling menguatkan untuk tetap berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
6. Almamaterku, Institut Agama Islam Negari (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas taufik hidayahnya dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa peneliti curahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Sebagai Nabi teladan yang baik bagi umatnya.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam Upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya (Ayah Slamet dan Ibu Juminten) yang selalu memberi dukungan, perhatian, kasih sayang, dan arahan.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
3. Ibu Dr. Widya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dharma Setyawan, M. Hum Selaku Dekan Fakultas dan Bisnis Islam
5. Ibu Suci Hayati, S.Ag, M.S.I selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan, masukan dan arahan sehingga proposal ini dapat terselesaikan . Ibu Rina El Maza, S.H.i, M.S.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan da memberikan masukan untuk proposal ini.

Rina El Maza, S.H.i, M.S.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan da memberikan masukan untuk proposal ini.

6. Seluruh Dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang besar dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi peneliti.

Metro, Juli 2019

Penulis



Siti Saniyah
NPM. 1502040200

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Zakat Profesi	9
1. Pengertian Zakat Profesi	9
2. Dasar Hukum zakat Profesi.....	11
3. Sejarah Zakat Profesi	12
4. Nisab Zakat Profesi	14
5. Sistem Perhitungan Zakat Profesi	15
B. Pegawai Negeri Sipil.....	16
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	16
2. Unsur-Unsur Pegawai Negeri Sipil	18

3. Jenis Pegawai Negeri Sipil.....	19
4. Guru Pegawai Negeri Sipil.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Jenis dan Sifat Penelitian	22
B. Sumber Data.....	23
C. Teknik Pengumpulan	24
D. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	30
1. Sejarah dan Perkembangan SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur	30
2. Visi dan Misi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur	31
3. Struktur Organisasi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur	34
B. Pembahasan	
1. Perhitungan Zakat Profesi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur	36
2. Implementasi Zakat Profesi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Contoh form zakat penghasilan.....	16
Tabel 4.1 Daftar Urut Kepegawaian	33
Tabel 4.2 daftar gaji dan Tunjangan Ibu Sri Sumarni	36
Tabel 4.3 perhitungan zakat profesi ibu sri sumarni	37
Tabel 4.4 daftar gaji dan Tunjangan Bapak Girun.....	39
Tabel 4.5 perhitungan zakat profesi Bapak Girun	40
Tabel 4.6 daftar gaji dan Tunjangan Bapak Samingan	41
Tabel 4.7 perhitungan zakat profesi Bapak Samingan.....	42
Tabel 4.8 daftar gaji dan Tunjangan Bapak Jupri	43
Tabel 4.9 perhitungan zakat profesi Bapak Jupri.....	44
Tabel 4.10 daftar gaji dan Tunjangan Bapak Bejo.....	46
Tabel 4.11 perhitungan zakat profesi Bapak Bejo	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi SD Negeri 2 Rejo Katon	34
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Bimbingan
2. Surat Pra Survey
3. Surat Tugas
4. Surat Izin Research
5. Surat Pemberian Izin Research
6. Alat Pengumpulan Data
7. Out Line
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Kartu Bimbingan Konsultasi Skripsi
10. Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga dengan mengeluarkan zakat berarti meyakini dan melaksanakan perintah Allah Swt, juga peduli terhadap hubungan sesama manusia.

Islam adalah agama yang sempurna yang memberikan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapatkan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Islam juga agama yang peduli terhadap persoalan manusia baik yang berupa interaksi terdapat kemanusiaan maupun terhadap permasalahan kepada sesama seperti terhadap fakir miskin. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan perintah Allah Swt melaksanakan zakat.

Zakat adalah ibadah (material) yang bersifat sosial dan mempunyai kedudukan yang amat penting. Zakat merupakan kewajiban kedua dalam Agama Islam, sesudah shalat. Al-Qur'an meletakkan sejajar sepuluh tempat, terkadang dengan lafazh zakat, terkadang dengan lafazh shodaqah, dan yang lain dengan lafazh infaq.¹ Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.²

Sebagaimana penjelasan di atas zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim. Al-Qur'an meletakkan zakat sejajar dengan

¹Yusuf Al-Qardhawi, *Ibadah dalam Islam*, terjemahan Umar Fanani, dari judul asli *Al-Ibadah fil Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1998), 433.

²Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 206.

shalat. Oleh sebab itu, bagi setiap muslim diwajibkan melaksanakan zakat yang ditujukan untuk orang-orang yang kurang mampu.

Setiap umat Islam yang mampu dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu atas hartanya dengan waktu tertentu wajib mengeluarkan zakat yang kemudian diperuntukan untuk kesejahteraan umat. Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah dalam delapan golongan yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil.. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, mahabijaksana”.³

Dewasa ini yang sering mendapat perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang didapatkan dari usaha yang dilakukannya, yang berasal dari keahlian yang dimilikinya misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, pelukis, guru, penjahit dan yang lainnya. Dari profesi tersebut diperoleh hasil kerja yang memuat upah atau gaji yang didapat secara rutin.

³ QS. At-taubah (9):60.

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh baik melalui usaha, kekuatan fisik maupun diperoleh dari berbagai usaha lainnya. Salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Karena zakat penghasilan dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar dan bersifat tetap atau rutin. Oleh sebab itu, jika digali dari sumber penghasilan maka kemungkinan dapat meningkatkan perekonomian.⁴

Jadi, salah satu zakat profesi di Indonesia penghasilan atau pendapatan yang merupakan sumber pendanaan yang cukup besar jika dilaksanakan secara rutin karena dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Zakat profesi adalah setiap keahlian dan pekerjaan yang halal, baik dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain apabila telah mencapai *nishab* maka diwajibkan mengeluarkan zakat.⁵ Pelaksanaan zakat profesi menurut Yusuf Al-Qardhawi yaitu zakat wajib dikeluarkan jika harta yang diperoleh selama satu tahun sudah mencapai *nishab* sebesar 85 gram emas atau sebesar 2,5% lalu dikeluarkan dalam satu tahun sekali.⁶

Zakat juga dibebankan untuk umat Islam termasuk pegawai negeri sipil yang diwajibkan membayar atas harta yang diperolehnya. Di kecamatan Raman Utara zakat profesi belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat, mengingat masyarakat yang mayoritas awam mengenai zakat profesi.

⁴ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & solusinya*, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2010), 53-54.

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian modern*, (Jakarta:Gema Insani, 2002), 95.

⁶ Fauzan, *kompilasi hukum ekonomi syariah* (Jakarta:Pranada Media Group, 2009), 205.

Berdasarkan hasil Pra Survey yang peneliti lakukan, dari wawancara dengan beberapa guru SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, bahwasanya guru SD Negeri 2 Rejo Katon belum sepenuhnya memahami zakat terutama mengenai *nishab*, waktu dan cara mengeluarkan zakat profesi tersebut. Pengetahuan mereka hanya terbatas pada kewajiban mengeluarkan zakat profesi.

Ibu Sri Sumarni selaku kepala sekolah menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat profesi dengan pemotongan gaji sebesar Rp. 5000/bulan. Diperoleh data bahwa dari 14 guru di SD Negeri 2 Rejo Katon terdapat 7 guru pegawai negeri sipil yakni 7 guru honorer, 2 guru beragama hindu dan 5 guru beragama Islam yang telah melaksanakan zakat profesi adalah sebanyak 5 orang pegawai negeri sipil dengan rata-rata gaji sebesar Rp. 5.000.000.⁷

Pendapat diatas juga dibenarkan oleh narasumber lain yaitu Bapak Jupri dan Bapak Bejo selaku guru di SD Negeri 2 Rejo Katon. Menurut beliau, pembayaran zakat dilakukan atas dasar himbauan dari Pemerintah Pusat Tingkat 2 yang menghimbau Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lampung Timur untuk membayar zakat dengan besaran seikhlasnya atau ditentukan oleh pribadi masing-masing.⁸ Selanjutnya pemerintah melaksanakan pemotongan gaji secara langsung sebesar Rp. 5000 setiap bulannya di SD Negeri 2 Rejo Katon atas dasar persetujuan Pegawai

⁷ Sri Sumarni, Kepala Sekolah SD N 2 Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur, wawancara, Raman Utara 25 Oktober 2018.

⁸ Jupri, Bejo, Pegawai Negeri Sipil SD N 2 Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur, wawancara, Raman Utara 25 Oktober 2018.

Negeri Sipil tersebut. Yang dikumpulkan dari bendahara sekolah ke bendahara dinas pendidikan kebudayaan, selanjutnya dikirim ke bendahara kabupaten dan didistribukan melalui Badan Amil Zakat Nasional.⁹

Selain dari zakat diatas guru SD Negeri 2 Rejo katon juga mengeluarkan zakat sebesar Rp. 500.000 yang dikeluarkan oleh ibu Sri Sumarni dan oleh Bapak Jupri Rp. 700.000 yang diberikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu. Jika dikaitkan dengan *nishab* zakat profesi yaitu sebesar 85 gram emas atau sebesar 2,5% lalu dikeluarkan dalam satu tahun sekali. Zakat yang dikeluarkan oleh Guru SD Negeri 2 Rejo Katon masih jauh dari ketentuan *nishab* zakat profesi itu sendiri.

Hal ini yang melatar belakangi peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai implementasi zakat pegawai negeri sipil yang ada di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur mengenai pelaksanaan zakat profesi tersebut.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menentukan pertanyaan penelitian yaitu bagaimanakah implentasi zakat profesi pegawai negeri sipil yang ada di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur ?

⁹ Azhar, Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur, wawancara, Raman Utara 25 Maret 2019.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implentasi zakat profesi pegawai negeri sipil yang ada di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara pragmatis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil dan memperkaya khazanah keIslaman pada umumnya, civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah pada khususnya.

2. Secara praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat luas mengenai zakat profesi yang ada di SD negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dan juga kepada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam jurusan ekonomi syariah.

D. Penelitian Relevan

Sebagaimana deskripsi pada latar belakang masalah, penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai analisis implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap karya

ilmiah (skripsi) dipergustakaan STAIN Jurai Siwo Metro ada beberapa skripsi yang telah membahas terkait zakat penghasilan. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa penelitian yang kajiannya berkaitan dengan tema yang akan dibahas pada penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Vina Septina dengan judul “Mekanisme Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Implementasi Dosen Syariah STAIN Jurai Siwo Metro)”¹⁰ menjelaskan dengan terperinci mengenai zakat penghasilan yang dilakukan oleh pada dosen syariah STAIN Jurai Siwo Metro, Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut dipaparkan mengenai zakat profesi yang dikaitkan dengan pada konsep zakat Yusuf Qardhawi.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Sri Rahayu dengan judul Zakat Rumah Kos (Studi Kasus di Kelurahan Sukarame 1 kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”.¹¹ Memaparkan secara rinci mengenai zakat penghasilan dari bisnis rumah kos, pemilik kos menyadari mengenai pentingnya zakat penghasilan akan tetapi dalam hal ini yang dikumpulkan langsung ke tangan musahik tanpa melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga pendistribusian yang dilakukan kurang maksimal. Perbedaan dalam penelitian ini adalah zakat penghasilan yang memaparkan mengenai zakat rumah kos.

¹⁰Vina septina, *Mekanisme Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi* (Studi Implemtasi Dosen Syariah STAIN Jurai Siwo Metro), Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro: 2014), 46.

¹¹ Sri Rahayu, *Zakat Rumah Kos (studi kasus dikelurahan sukarame I kecamatan Sukarame Bandar lampung)*, Perpustakaan IAIN Metro: 2003), 34.

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Feri Setiawan dengan judul “Pengaruh Religiuitas, kepercayaan dan Reputasi Terhadap Minat Muzaki Dalam Membayar Zakat profesi (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)”¹² menjelaskan mengenai memaparkan mengenai faktor yang mempengaruhi muzaki dalam membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, terdapat persamaan yaitu terletak pada penerapan zakat profesi dan jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan terdapat pada fokus penelitian bahwasanya peneliti lebih menfokuskan pada pelaksanaan dan perhitungan zakat penghasilan dan objek penelitian peneliti adalah pegawai negeri sipil yang dilaksanakan di SD negeri 2 Rejo kato Kematan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

¹²Feri Setiawan, tesis, *Pengaruh Religiuitas, kepercayaan dan Reputasi Terhadap Minat Muzaki Dalam Membayar Zakat profesi (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)*, 8.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. ZAKAT PROFESI

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat hasil jasa (profesi) dalam bahasa arab *زكاة كسب العمل* menurut kamus besar bahasa Indonesia kata profesi memiliki arti sebidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian berupa keterampilan dan kejuruan tertentu.¹³ Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh baik melalui usaha, kekuatan fisik maupun diperoleh dari berbagai usaha lainnya.¹⁴

Sebagaimana penjelasan diatas profesi adalah segala usaha yang dikerjakan dari pekerjaan yang dilandasi pendidikan atau keahlian tertentu yang dapat menghasilkan upah atau gaji.

Pekerjaan yang menghasilkan upah terbagi menjadi dua macam:

- a. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Seperti dokter, insinyur, advokat, tukang jahid, tukang kayu dan lain sebagainya.
- b. Pekerjaan yang tergantung pada orang lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan yang memperoleh gaji atau upah. Seperti pegawai negeri sipil ataupun karyawan swasta.¹⁵

Zakat profesi merupakan zakat pekerjaan yang sudah menjadi keahlian seseorang yang didapat baik melalui proses pendidikan maupun

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar, 2004), 205-206.

¹⁴ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & solusinya.*, 53-54.

¹⁵ Saipudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 345.

yang tidak melalui pendidikan tetapi jenis pekerjaan yang baik seperti dokter, dosen, pilot, pengacara, dan guru, penjahit dan lain sebagainya.¹⁶

Jadi, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil dari berbagai cara melalui suatu keahlian tertentu.

Zakat diwajibkan untuk *muzakki* yaitu orang Islam yang telah balig dan berakal memiliki harta yang memenuhi syarat. Tidak wajib zakat atas orang-orang yang tidak memenuhi syarat tersebut.¹⁷

Yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan sebagai berikut:

- a. Orang-orang fakir. Orang-orang fakir lebih membutuhkan zakat dari pada orang-orang miskin. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu berusaha.
- b. Orang-orang miskin. Orang-orang miskin kordinasinya lebih baik dari orang-orang fakir. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka.
- c. Para amil zakat. Mereka adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarannya, penjaganya, dan membaginya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- d. Orang-orang muallaf. Adalah orang kafir yang telah masuk Islam diberi zakat karena untuk menguatkan imannya atau menarik temannya agar masuk Islam.
- e. Ar-Riqaab. Ar Riqaab adalah para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya.
- f. Al-Ghaarim. Al-Ghaarim adalah orang yang menanggung utang mereka diberi zakat agar dapat menutupi utang mereka.
- g. Fii Sabilillaah “Orang yang berada di jalan Allah”. Ia adalah sukarelawan yang pergi berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari Baitul Maal.

¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, 206.

¹⁷ Amir Syarifuffin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), 40

- h. Ibnu Sabiil “orang dalam perjalanan”. Ibnu sabiil adalah musafir yang terlantar dalam perjalanan, karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang.¹⁸

Jadi yang berhak menerima zakat menurut ketentuan Islam terdapat delapan golongan diantara golongan tersebut adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang muallaf, ar-riqaab, al-ghaarim, fii sabiilillaah, ibnus sabiil.

2. Dasar Hukum zakat Profesi

Zakat hukumnya adalah wajib *aini* berarti kewajiban yang ditetapkan untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.¹⁹

Landasan hukum kewajiban zakat profesi yaitu semua penghasilan yang melalui kegiatan usaha, apabila telah mencapai *nisab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah at-Taubah: 103 dan al-Baqarah: 267 dan juga firman-Nya dalam adz-Dzariyaat:19,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.²⁰

Zakat profesi dikeluarkan apabila telah mencapai *nishab* maka wajib mengeluarkan zakat atas hartanya baik yang dilakukan sendiri maupun

¹⁸ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dari judul asli *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 279-282

¹⁹ Amir Syarifuffin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 38.

²⁰ QS. adz-Dzariyaat (51):19 .

terkait dengan orang lain seperti seorang pegawai negeri sipil, apabila penghasilannya telah mencapai *nisab* maka wajib mengeluarkan zakat.

3. Sejarah Zakat Profesi

Sejak zaman Rosulullah Saw. pengumpulan zakat diperuntukan secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan.²¹ Pada masa Nabi Saw. terdapat empat jenis kekayaan yang wajib di zakati yaitu uang, barang dagangan, hasil pertanian dan buah-buahan. Implementasi zakat pada masa sahabat terdapat empat periode *Pertama* zakat pada masa Abu Bakar Al-Siddiq sedikit mengalami kendala. Pasalnya beberapa orang cenderung tidak mau membayar zakat. Menurut mereka zakat tidak wajib ditunaikan pasca wafatnya Nabi saw. Pemahaman ini hanya terbatas pada suku-suku badhui yang memandang pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan. *Kedua* pada masa Umar bin al-Khattab, Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial yaitu menghapus zakat bagi *mu'allaf*, enggan memungut bagian *ushr* (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan *kharaj* (sewa tanah), mengenakan zakat kuda yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Saw. *Ketiga* pada masa Uthman bin Affan. Pengelolaan zakat pada masa ini dibagi menjadi dua macam : (1) zakat *al-amwal al-zahirah* (harta benda yang tampak) seperti binatang ternak dan hasil bumi. (2) zakat *al-amwal al-batiniyah* (harta yang tak tampak atau tersembunyi) seperti uang dan

²¹ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & solusinya*, 69.

barang perniagaan. *Keempat* zakat pada Ali bin Abi Talib kekayaan yang wajib di zakati pada masa ini berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat.²²

Sejak periode Daulah Bani Umayyah, Umar bin Abd al-Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas gaji, penghasilan dan berbagai jenis profesi lain.²³ Jika dicermati dari sudut pandang pengamatan sejarah kesuksesan Umar bin Abd al-Aziz didukung oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Terbentuknya kesadaran kolektif pemberdayaan *baitul mal*
- b. Komitmen yang tinggi pada diri seorang pemimpin, disamping adanya kesadaran di kalangan umat secara umum
- c. Kondisi ekonomi relative ideal
- d. Adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengeola zakat akan pengumpulan dan pendistribusian zakat.²⁴

Sejak masa itu zakat diberdayakan dengan komitmen yang sungguh-sungguh berdasarkan kerjasama yang baik antara birokrasi dan umat sehingga ketiadaan rasa curiga dari penyalahgunaan zakat membuat zakat dapat dikelola secara maksimal berdasarkan kepercayaan oleh masyarakat.

²² Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & solusinya*, 70.

²³ Yusufal-Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 472.

²⁴ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & solusinya*, 52.

4. Nishab Zakat Profesi

Nishab adalah jumlah harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, setiap harta kekayaan memiliki *nisab* yang berbeda-beda seperti harta perniagaan dan pertanian memiliki *nisab* yang berbeda-beda.²⁵ Dalam hal ini *Nishab* zakat profesi terdapat perbedaan pendapat *pertama nisab* zakat profesi itu di *qiyas* kan dengan zakat pertanian yaitu 653 atau 750 kg atau 10% (dengan air hujan) atau 5% (dengan kincir atau mesin) dari hasil tanaman. *Kedua* Nisab Zakat Profesi harus memenuhi syarat *hawl* (harta cukup satu tahun) dan di- *qiyas* kan dengan emas atau dagangan 2,5% senilai dengan 85 gram emas.²⁶

Terdapat kemungkinan kesimpulan dalam menentukan *Nishab*, kadar, waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas* (anaogi) yang dilakukan. *Pertama*, jika dianalogikan dengan zakat perdagangan, maka *Nishab*, kadar, waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama dengan zakat emas dan perak. *Nishabnya* senilai dengan 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya adalah setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. *Kedua*, jika dianalogikan dengan zakat pertanian maka senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapat gaji atau penghasilan. *Ketiga*, jika dianalogikan dengan *rikaz*, maka zakatnya sebesar 20 persen tanpa nisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

²⁵ Nur Rianto Al-Arif, *pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka setia, 2015), 279.

²⁶ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat & Solusinya.*, 58.

5. Sistem Perhitungan Zakat profesi

Perhitungan untuk zakat profesi yang dikeluarkan dari penghasilan (gaji, upah) dari pekerjaan untuk profesi dengan ketentuan apabila telah mencapai nisab yaitu sebesar 2,5%. Nisab dihitung setara dengan nisab tanaman yakni 520 kg beras yang dihitung dengan seharga beras yang dikonsumsi sehari-hari. Misalnya beras yang dikonsumsi sehari-hari diharai Rp 5.000 per kilogram, maka penghasilan yang masuk nisabnya adalah minimal ($520 \times 5.000 = \text{Rp } 2.600.000$). Zakat langsung dikeluarkan ketika ia mendapatkannya, tanpa syarat haul (satu tahun) besarnya 2,5% dari total gaji. Cara menghitung zakat profesi terdapat dua pendapat *pertama* Dihitung dari penghasilan kasar, yaitu pendapatan total $\times 2,5\%$.²⁷ *Kedua* Perhitungan untuk zakat profesi dari gaji, upah, honorarium, dan yang sejenis dengan zakat pendapatan hasil kerja profesi yaitu apabila telah melampaui jumlah dari penghasilan bersih maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut, hutang dan kebutuhan pokok minimum. Jadi, dasar dari perhitungan zakat dan nisabnya diperoleh dari sisa jumlah penghasilan yang didapat.²⁸

²⁷Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta:Indocamp, 2008), 53-54.

²⁸ Arif Mufraeni, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 82-83.

Tabel 2.1

Contoh Form Zakat Penghasilan

No	KETERANGAN	SUB JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	TARIF ZAKAT
1.	Gaji dan Tunjangan setahun	Rp.		
2	Total Pemasukan Tambahan (Insentif, Tunjangan, Jabatan)	Rp.		
Total pendapatan			Rp.	
Pengurangan Lain				
1.	Kebutuhan Pokok	Rp.		
2.	Utang	Rp.		
Total pengeluaran			Rp.	
Sumber: (total pemasukan-total pengeluaran)			Rp.	
(total pemasukan-total pengeluaran) x 2,5%				Rp.

Lebih Tinggi dari harga pasar 85 gram emas (diatas nisbah)

Untuk menjaga kehati-hatian, Yusuf Qordhowi berpendapat supaya zakat dikeluarkan berdasarkan pendapatan kasar (bruto) sebelum dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari.²⁹

B. Pegawai Negeri Sipil

5. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pengertian pegawai negeri sipil dirumuskan dalam Bab 1 pasal 1 sub a dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

²⁹ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, 54.

Pegawai negeri sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 disebutkan ruang lingkup pengertian pegawai negeri yaitu sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri terdiri dari :

- 1) Pegawai Negeri Sipil
- 2) Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

b. Pegawai Negeri Sipil Terdiri dari :

- 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat
- 2) Pegawai Negeri Sipil Daerah
- 3) Pegawai negeri sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.³⁰

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dijelaskan :

Pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

³⁰ Djoko Prakoso, *Tindak pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) 26-28.

³¹ Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Poko-Pokok Kepegawaian Pasal 1.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, Dan Abdi Masyarakat sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang pokok-pokok kepegawaian

6. Unsur-Unsur Pegawai Negeri Sipil

Adapun unsur-unsur pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
- c. Diserahi tugas dalam jabatan negeri
- d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam tambahan lembaran Negara Nomor 2312 diterangkan, bahwa ada 3 faktor yang menetapkan seseorang pegawai negeri menurut undang-undang pokok kepegawaian yaitu:

- a. Memenuhi syarat-syarat sebagaimana terinci dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang Pokok Kepegawaian (undang-undang nomor 18 tahun 1961).
- b. Harus diangkat dalam jabatan negeri dan di gaji menurut peraturan pemerintah yang berlaku.
- c. Harus diangkat oleh pejabat Negara dan badan Negara yang berwenang.

Syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang pokok kepegawaian adalah : syarat-syarat meliputi segi kepribadian, kesetiaan, kesehatan badan, kecerdasan, kemampuan dan ketangkasan dan syarat-syarat lain yang khusus diperuntukan bagi suatu jabatan. Yang termasuk dalam perumusan pegawai negeri menurut undang-undang Pokok Kepegawaian(Undang-undang Nomor 18 tahun 1961) ialah :

- a. pegawai dan pekerja pada Pemerintah Pusat,
- b. pegawai dan pekerja pada Pemerintah Daerah, dan pemerintah dan pekerja pada Perusahaan-perusahaan Negara.³²

³² Djoko Prakoso, *Tindak pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*, 27.

7. Jenis Pegawai Negeri Sipil

Mengenai Jenis-jenis pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 pasal 2 adalah sebagai berikut:³³

Pegawai Negeri Sipil Terdiri dari:

- a. Pegawai negeri sipil
- b. Anggota tentara Nasional Indonesia
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun disini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri bukan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian negara Indonesia.³⁴

Berdasarkan Penjabaran diatas, Pegawai negeri sipil merupakan bagian dari pegawai negeri yang merupakan aparatur Negara. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 pegawai negeri terdiri dari :

- a. Pegawai negeri sipil pusat
- b. Pegawai negeri sipil daerah³⁵

Pegawai negeri sipil pusat adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Negara dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintah Nondepartemen, Kesekretariat Lemabaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi Kabupaten/kota,

³³ Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Jenis, Kedudukan, Kewajiban, dan Hak Pegawai Negeri Pasal 2.

³⁴ Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 Ayat 1.

³⁵ Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat 2.

Kepaiteraan pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya.

Pegawai Negeri Daerah adalah Pegawai Negeri sipil daerah Provinsi/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintahan Daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.³⁶

Disamping pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.³⁷ Yang dimaksud pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrative sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai negeri.³⁸

8. Guru Pegawai Negeri Sipil

Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.³⁹ Status Guru terdiri dari guru tetap (PNS) dan guru tidak tetap/guru kontrak. Hal ini sesuai dengan undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya

³⁶ Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat 2.

³⁷ Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Jenis, Kedudukan, Kewajiban, dan Hak Pegawai Negeri Pasal 2 ayat 3.

³⁸ Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat 3.

³⁹ Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Pasal 1 Ayat 1.

disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah.⁴⁰

Sebagaimana penjelasan diatas Guru Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁰Mila Rahayu, Nurul Ulfati, Juharyanto, “*Sistem Pengelolaan Guru Tidak Tetap(GTT) Dalam Peningkatan Pendidikan*”, Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, No. 3 September 2018, 264.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁴¹ Menurut kartini kartono penelitian lapangan dilakukan dalam kancan hidup sebenarnya.⁴² Penelitian lapangan memusatkan perhatian pada suatu kasus dengan rinci mengenai latar belakang keadaan yang terjadi pada saat ini yang dipermasalahkan dan dikaji oleh peneliti.⁴³

Jadi, penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti dengan menguraikan keadaan yang terjadi dilapangan secara terperinci untuk memaparkan pengetahuan yang peneliti dapatkan untuk melihat fokus masalah yang ditentukan yaitu di dalam suatu masyarakat khususnya kepada guru di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur yaitu sebanyak 5 guru pegawai negeri sipil mengenai implementasi zakat profesi.

⁴¹ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 24.

⁴² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1986), 123.

⁴³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 15.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang terjadi dilapangan secara alamiah. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Muhammad Nazir, bahwa penelitian deskriptif bertujuan membuat gambaran atau lukisan secara factual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴⁴

Jadi, sifat penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yakni mendeskripsikan dan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta dan karakteristik dari implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil.

B. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴⁵

Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

⁴⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2009), 54.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang pertama dimana sebuah penelitian dihasilkan.⁴⁶ Jadi, sumber data primer atau data pokok dalam penelitian ini adalah data yang pertama dari informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui wawancara dengan pegawai negeri sipil di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan seperti buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya.⁴⁷ Jadi, sumber data skunder adalah sumber data penunjang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan

Sesuai dengan penelitian yang penyusun lakukan yang bersifat diskriptif kualitatif, maka sebagaimana layaknya studi kualitatif yang mengadakan penelitian terhadap lapangan. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban atas

⁴⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

⁴⁷ Rony Kountor, *Metode penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 178.

pertanyaan).⁴⁸ Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu dalam pelaksanaannya pewawancara hanya membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal apa saja yang akan dijadikan pertanyaan.⁴⁹

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai jumlah pegawai negeri sipil di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur yang telah melaksanakan zakat profesi. Adapun yang akan di wawancarai adalah sebanyak 5 guru pegawai negeri sipil yaitu Ibu Sri Sumarni selaku kepala sekolah dan Bapak Jupri, Samingan, Girun, Bejo selaku guru-guru di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁵⁰ Dalam hal ini metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi artinya mencari data berupa catatan dan hal-hal yang berhubungan dengan zakat profesi pegawai negeri sipil.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 205.

⁵⁰ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 51.

D. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian maka perlu adanya analisa data. Analisis data adalah adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, untuk memutuskan apa yang dapat diinterpretasikan kepada orang lain.⁵¹ Maka yang dimaksud dengan analisa data adalah proses penyederhana data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami.

Setelah data terkumpul maka dalam analisa data peneliti menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif adalah pada prosedur induktif proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa azas umum.⁵²

Tahapan dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.⁵³

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248.

⁵² Sustrisno Hadi, *Metodologi Researc I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), 78.

⁵³ *Ibid*, 247.

Reduksi data dalam penelitian ini berarti mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap sumber data primer agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini, peneliti mengolah data terkait implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil di SD negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.⁵⁴

3. Penarikan Kesimpulan /Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁵

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R7D*, 249.

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R7D*, 252.

Metode ini maka digunakan untuk implementasi zakat pegawai negeri sipil guru SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Jadi dalam menggunakan analisis ini, peneliti mengamati bagaimana implementasi zakat pegawai negeri sipil yang ada di SD Negeri 2 Rejo Katon. Dalam hal ini peneliti mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan dan fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gamabaran Umum SD N 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah berdirinya SD N 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

SD N 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dibuat pada tanggal 15 November 1982 sampai dengan tanggal 31 Maret 1983 yang berjumlah 4 lokal dengan biaya Rp. 9.488.000 dan disahkan oleh Bupati tingkat II Lampung Tengah. Pada saat itu dipimpin oleh Bapak Murdiman selama 17 tahun yang dibantu oleh 2 orang Guru dengan jumlah siswa sebanyak 150 anak.

Pada tahun 2000-2008 SD N 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dipimpin oleh Bapak Sriono dibantu oleh 9 guru dengan jumlah siswa sebanyak 127 anak. Pada tahun 2008-2016 SD N 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dipimpin oleh Bapak Sodek dengan jumlah guru sebanyak 12 guru dengan 130 murid. Pada tahun 2016-2019 dipimpin oleh Ibu Sri Sumarni, S.Pd yang dibantu oleh 16 guru dengan jumlah siswa sebanyak 95 anak.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara kepada Kelapa Sekolah SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, pada Kamis 09 Mei 2019.

2. Visi, Misi dan Tujuan SD N 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

a. Visi SD N 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

Siswa yang cerdas berbudi pekerti, berbudaya dan berkarakter bangsa.

b. Misi SD N 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

- 1) Mewujudkan sekolah terdepan dalam penguasaan IMTAQ dan IPTEQ.
- 2) Meningkatkan minat baca tulis dan berhitung serta pengetahuan sosial berdasarkan pada kompetensi dasar dan pengembangannya.
- 3) Membiasakan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat seperti: sikap saling tolong menolong, saling membantu dan saling menghormati.
- 4) Membiasakan untuk berpikir aktif, kreatif dan menjunjung tinggi nilai budaya dan karakter bangsa.
- 5) Membicarakan siswa untuk berwirausaha dan berekonomi kreatif dalam perilaku kehidupan sehari-hari.⁵⁷

⁵⁷ Dokumentasi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur 16 juli 2017.

c. Tujuan SD N 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

- 1) Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- 2) Peningkatan minat baca, mutu menulis, mutu berhitung, mutu pembelajaran tematik terpadu dan mutu IMTAQ.
- 3) Peningkatan mutu kelembagaan dan manajemen melalui implemetasi MBS.⁵⁸

3. Daftar Urut Kepegawaian SD Negeri 2 Rejo Katon

SD Negeri 2 Rejo Katon memiliki 11 Pegawai yang terdiri dari 7 Pegawai Negeri sipil (1 kepala sekolah, 6 orang guru) dan 4 orang tenaga pengajar honorer. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:⁵⁹


⁵⁸ Dokumentasi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur 16 juli 2017.

⁵⁹ Dokumentasi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur 16 juli 2017.

Tabel 4.1
Daftar Urut Kepegawaian

NO	NAMA/NIP	SK AWAL	KARPEG	JABATAN MENGAJAR KELAS	PANGKAT GOL	PENDIDIKAN TERAKHIR	SK AKHIR	JUMLAH JAM MENGAJAR	MASA KERJA	
									TAHUN	BULAN
1	SRI SUMARNI, S.Pd NIP. 19660726 198603 2 005	1 MARET 1986	E.359816	KEP. SEKOLAH	PEMBINA TKI/IV/B	SI UNILA2012 12 MEI 2012	SK KEPSEK 10/04/2017	24	4	32
2	SAMINGAN, S.Pdi NIP. 19590910 198203 1 016	1 MARET 1982	C.0829800	GURU AGAMA ISLAM KELAS 1-VI	PEMBINA IV-A	MA'ARIF 28 METRO S1	IV a 01/10/2007	24	4	35
3	GIRUN, S.Pd.Sd NIP.19600612 198010 1 002	OKTOBER 1980	C.0400619	GURU KELAS 5	PEMBINA IV/A	S1 2001 UT	IV a 01/10/2004	24	0	37
4	KETUT MURTINI, S.Pd. Sd NIP.19630920 198403 2 012	I MARET 1984	D.251535	GURU KELAS 2	PEMBINA IV/A	S1 2011 UT	IV a 01/10/2009	24	4	33
5	JUPRI NIP.19660312 198807 1 002	I JULI 1988	E.855217	GURU KELAS 6	PEMBINA IV/A	SPG METRO 1985	IV a 01/10/2009	24	0	29
6	BEJO SR, S.Pd.Sd NIP.19601231 198203 1 169	I MARET 1982	C.061059	GURU KELAS 4	ENATA TK 3/D	S1 2010 UT	III d 01/04/2010	24	4	35
7	WY WARNI, S.Pd. H NIP.19651011 200301 2 001	I JANUARI 2003	N.146852	GURU AGAMA HINDU KELAS 1-6	ENAGATU 3/C	S1 STAH B. LAMPUNG	III c 01/04/2010	24	6	12
8	AGUS CAHYONO, S.Pd.Sd	I JULI 2006	-	GURU KELAS 3	-	2010	s1 UT 2012	24	1	11
9	ERIK BASTIAN, S.Pd.Sd	1 JULI 2006	-	GURU KELAS 1	-	S1 UT 2014	13/07/2017	24	1	11
10	DWI BUDIYANTO, S.Pd	13 JULI 2017	-	GURU OR KELAS 1-6	-	S1 STO METRO 2017	13/07/2017	24	0	0
11	DESTI SULISTIANI	13 JULI 2017	-	GURU B.LAMPUNG KELAS 1-6	-	MASIH BELAJAR IAIM MA'ARIF METRO	13/07/2017	12	0	0

**STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH UNIT SDN 2 REJO KATON
KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



Bagan kepengurusan SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan SD Negeri 2 Rejo Katon dipimpin oleh Ibu Sri Sumarni, S.Pd selaku kepala sekolah dengan Bapak Toni Saputro sebagai komite, Bapak Jupri selaku bendahara sekolah Dan seluruh guru-guru yang mengajar sesuai dengan bagiannya dari kelas satu sampai dengan kelas enam yaitu Guru kelas satu Bapak Erik Bastian S.Pd, Guru Kelas dua Ibu Ketut Murtini, S.Pd.Sd, Guru kelas tiga Bapak Agus Cahyono, S.Pd.Sd, Guru kelas empat Bapak Bejo SR, S.Pd.Sd, Guru kelas lima Bapak Girun, S.Pd.Sd, Guru Kelas enam Bapak Jupri, Guru Agama Hindu diajar oleh Ibu Wayan Warni, S.pd H, Guru Agama Islam diajar oleh Bapak Samingan, S.Pdi, Guru Olahraga adalah Bapak Dwi Budiyanto, Guru Bahasa Lampung adalah Ibu Desti Sulistiani.

B. Pembahasan

1. Perhitungan Zakat Profesi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

Perhitungan zakat penghasilan menurut Yusuf Al-Qardhawi yaitu zakat wajib dikeluarkan jika harta yang diperoleh selama satu tahun sudah mencapai *nishab* sebesar 85 gram emas atau sebesar 2,5% lalu dikeluarkan dalam satu tahun sekali. Dari penghasilan bersih tentukan total pendapatan dalam kurun waktu tertentu (masa kerja, musim, masa haul) disesuaikan dengan karakter bidang profesi yang digarapnya. Potong pendapatan tersebut dengan biaya operasional yang diperlukan untuk usaha profesi tersebut. potong pendapatan tersebut dengan utang, keperluan primer sehari-hari. Apabila sisa pendapatan tersebut setelah dipotong dengan keperluan-keperluan tersebut melampaui nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi dasar pengenaan zakat dan nisabnya dihitung dari jumlah sisa. Dari hasil wawancara di SD Negeri 2 Rejo Katon bahwa dari penghasilan yang diperoleh zakat yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut.

a. Zakat profesi Ibu Sri Sumarni

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Pegawai Negeri Sipil yang ada di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Ibu Sri Sumarni menyatakan sudah mengetahui mengenai zakat. Menurut beliau zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada yang berhak

menerimanya. Dalam satu tahun Ibu Sumarni mengeluarkan 2 zakat yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada saat bulan ramadhan dan zakat profesi. Menurut ibu sumarni zakat profesi adalah zakat harta yang diperoleh dari hasil kerja seperti dokter, guru. Menurut beliau zakat penghasilan hukumnya wajib namun, dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara maksimal karena kurangnya pengetahuan mengenai haul dan nisab zakat profesi. Ibu Sumarni membayarkan zakat profesi Zakat penghasilan yang diterapkan di SD Negeri 2 Rejo Katon yaitu sebesar Rp. 5000,00 perbulan dan selain dari pada itu ibu sumarni mengeluarkan zakat sebesar Rp. 500.000,00 setahun sekali yang diberikan kepada saudara terdekat.⁶⁰ Berikut ini adalah rincian daftar gaji dan Tunjangan Ibu Sri Sumarni golongan 4B:

Tabel 4.2

Gaji Dan Tunjangan Ibu Sri Sumarni

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Gaji Pokok	4,522,500
2	Tunjangan Istri/Suami	452,250
3	Tunjangan Anak 1	90,450
4	Tunjangan Fungsional	510,000
5	Tunjangan Beras	217,260
6	Tunjangan Pajak	613
7	Tunjangan JKK	10,854
8	Tunjangan JKM	32,562
9	Pembulatan	60
	Jumlah	5,836,549
	Potongan :	
1	Potongan Pajak	613

⁶⁰ Wawancara Ibu Sri Sumarni, pada kamis 9 Mei 2019.

2	Potongan IWP 2%	101,304
3	Potongan IWP 8%	405,216
4	Potongan Taperum	10,000
5	Potongan JKK	10,854
6	Potongan JKM	32,562
	Jumlah	560,549
	Jumlah Bersih	5,276,000
	penghasilan setahun :	
1	Gaji Bersih 5,276,000 x 12	63,312,000
2	Gaji Sertifikasi 4,522,500 x 12	54,270,000
	Total Penghasilan	117,582,000

Guru Pegawai Negeri Sipil di SD Negeri 2 Rejo Katon dalam mengeluarkan zakat penghasilan belum sesuai dengan nisab yang telah ditentukan. Zakat penghasilan yang diterapkan di SD Negeri 2 Rejo Katon yaitu sebesar Rp. 5000,00 perbulan dan selain dari pada itu ibu sumarni mengeluarkan zakat sebesar Rp. 500.000,00 setahun sekali yang diberikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu sehingga jika dijumlah satu tahun ibu sumarni mengeluarkan zakat sebesar Rp. 560.000,00.⁶¹ Berikut adalah perhitungan zakat profesi yang seharusnya dikeluarkan oleh Ibu Sri Sumarni golongan 4B :

Tabel 4.3

Perhitungan Zakat Profesi Ibu Sri Sumarni

No	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	TARIF ZAKAT
1.	Gaji dan Tunjangan setahun	Rp. 63,312,000		
2	Gaji Sertifikasi setahun	Rp. 54,270,000		

⁶¹ Wawancara Ibu Sri Sumarni, pada kamis 9 Mei 2019.

Total pendapatan			Rp. 117,582,000	
	Pengurangan Lain			
1.	Kebutuhan Pokok			
	Biaya Operasional	Rp. 1.152.000		
	Biaya kebutuhan sehari-hari	Rp38.848.000		Rp. 40.000.000
2.	Utang	Rp. 5.000.000		
Total pengeluaran			Rp.45.000.000	
Sumber: (total pemasukan-total pengeluaran)			Rp.72.582.000	
(total pemasukan-total pengeluaran) x 2,5%				Rp.1.814.550

Lebih Tinggi dari harga pasar 85 gram emas (diatas nisbah)

Perhitungan zakat penghasilan diatas pendapatan bersih Ibu Sumarni sudah mencapai nisab yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85 gram emas x Rp. 575.000,00 = 48.875.000,00 sedangkan pendapatan bersihnya adalah Rp. Rp.72.582.000 jumlah ini sudah melebihi harga 85 gram emas. Jika dikalikan dengan 2,5% zakat yang seharusnya dikeluarkan Ibu Sri Sumarni adalah Rp. Rp.1.814.550. namun zakat penghasilan yang dikeluarkan oleh ibu sumarni belum sesuai dengan ketentuan nisab yang telah ditetapkan.

b. Zakat Profesi Bapak Girun

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Girun zakat adalah merupakan harta tertentu yang wajib disisihkan untuk orang miskin atau yang berhak menerimanya. Beliau mengeluarkan zakat fitrah pada bulan ramadhan dan zakat profesi setiap satu bulan sekali setiap menerima gaji, beliau mengartikan zakat profesi adalah zakat yang

dikeluarkan dari harta yang diperoleh dari bekerja namun, mengenai nisab dan haul beliau belum memahaminya. Dalam pelaksanaannya Bapak Girun hanya mengeluarkan zakat sebesar Rp. 5000 sesuai dengan anjuran dari pemerintah pusat tingkat 2. Menurut beliau zaat profesi Pegawai Negeri Sipil diterapkan sejak tahun 1988.⁶² Berikut ini adalah rincian daftar gaji dan Tunjangan Bapak Girun dengan golongan 4A:

Tabel 4.4

Daftar Gaji Dan Tunjangan Bapak Girun

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Gaji Pokok	4,762,000
2	Tunjangan Istri/Suami	476,200
3	Tunjangan Anak 1	95,240
4	Tunjangan Fungsional	389,000
5	Tunjangan Beras	217,260
6	Tunjangan Pajak	6,971
7	Tunjangan JKK	11,429
8	Tunjangan JKM	34,286
9	Pembulatan	44
	Jumlah	5,992,430
	Potongan :	
1	Potongan Pajak	6,971
2	Potongan IWP 2%	106,669
3	Potongan IWP 8%	426,675
4	Potongan Taperum	10,000
5	Potongan JKK	11,429
6	Potongan JKM	34,286
	Jumlah	596,030
	Jumlah Bersih	5,396,400
	penghasilan setahun :	
1	Gaji Bersih 5,396,400 x 12	64,756,800

⁶² Wawancara Bapak Girun, pada Kamis 9 Mei 2019

2	Gaji Sertifikasi 4,762,000 x 12	57,144,000
	Total Penghasilan	121,900,800

Berikut ini adalah perhitungan zakat profesi Bapak Girun :

Tabel 4.5

Perhitungan Zakat Profesi Bapak Girun

No	KETERANGAN	SUB JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	TARIF ZAKAT
1.	Gaji dan Tunjangan setahun	Rp. 64.001.280		
2	Total Pemasukan Tambah (Insentif, Tunjangan, Jabatan)	Rp. 57.144.000		
Total pendapatan			Rp.121.115.280	
	Pengurangan Lain			
1.	Kebutuhan Pokok			
	Biaya Operasional	Rp. 1.008.000		
	Biaya kebutuhan sehari-hari	Rp.35.992.000	Rp.37.000.000	
2.	Utang	Rp.10.000.000		
Total pengeluaran			Rp.47.000.000	
Sumber: (total pemasukan-total pengeluaran)			Rp.74.115.280	
(total pemasukan-total pengeluaran) x 2,5%				Rp.1.852.882

Lebih Tinggi dari harga pasar
85 gram emas (diatas nisbah)

Jadi, zakat yang harus dibayarkan oleh Bapak Girun adalah sebesar Rp. 1.852.882 setiap tahunnya, namun Bapak Girun baru mengeluarkan zakat sebesar Rp.5.000 x 12 = Rp.60.000 setiap tahunnya sesuai dengan himbauan dari pemerintah pusat tingkat 2.

c. Zakat Profesi Bapak Samingan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samingan mengenai pemahaman tentang zakat profesi Bapak Samingan mengaku sudah mengetahui mengenai zakat profesi namun hanya sekedarnya. Sepengetahuan beliau zakat profesi itu wajib namun mengenai presentase atau cara mengeluarkannya beliau mengaku belum mengetahuinya. Menurut penuturan beliau selama ini Bapak Samingan sudah mengeluarkan zakat profesi namun hanya sesuai dengan himbauan dari pemerintah.⁶³ Berikut ini adalah daftar gaji dan Tunjangan Bapak Samingan dengan golongan 4A:

Tabel 4.6

Daftar Gaji Dan Tunjangan Bapak Samingan

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Gaji Pokok	4,616,600
2	Tunjangan Istri/Suami	416,660
3	Tunjangan Anak	0
4	Tunjangan Fungsional	389,000
5	Tunjangan Beras	144,840
6	Tunjangan Pajak	10,767
7	Tunjangan JKK	11,080
8	Tunjangan JKM	33,240
9	Pembulatan	26

⁶³ Wawancara Bapak Samingan, pada Kamis 9 Mei 2019

	Jumlah	5,622,213
	Potongan :	
1	Potongan Pajak	10,767
2	Potongan IWP 2%	101,565
3	Potongan IWP 8%	406,261
4	Potongan Taperum	10,000
5	Potongan JKK	11,080
6	Potongan JKM	32,240
	Jumlah	571,913
	Jumlah Bersih	5,050,300
	penghasilan setahun :	
1	Gaji Bersih 5,050,300 x 12	60,603,600
2	Gaji Sertifikasi 4,616,600 x 12	49,939,200
	Total Penghasilan	110,542,800

Berikut ini adalah perhitungan zakat profesi Bapak Samingan:

Tabel 4.7

Perhitungan Zakat Profesi Bapak Samingan

No	KETERANGAN	SUB JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	TARIF ZAKAT
1.	Gaji dan Tunjangan setahun	Rp. 60.939.120		
2	Total Pemasukan Tambahan (Insentif, Tunjangan, Jabatan)	Rp.55.399.200		
	Total pendapatan		Rp.116.338.320	
	Pengurangan Lain			
1.	Kebutuhan Pokok			
	Biaya Operasional	Rp. 2.304.000		
	Biaya kebutuhan	Rp.33.696.000		

	sehari-hari		Rp.36.000.000	
2.	Utang	Rp.8.000.000		
Total pengeluaran			Rp.44.000.000	
Sumber: (total pemasukan-total pengeluaran)			Rp.72.338.320	
(total pemasukan-total pengeluaran) x 2,5%				Rp.1.808.458

Lebih Tinggi dari harga pasar 85 gram emas (diatas nisbah)

Perhitungan zakat Bapak Samingan tersebut dilihat dari hasil wawancara dengan beliau. Menurut Bapak Samingan gaji dan insentif yang diterimanya sebesar Rp. 5.078.260,00 perbulan x 12 bulan = Rp.55.399.200 jika ditambah gaji sertifikasi yaitu diterima setiap triwulan yaitu sebesar Rp. 60.939.120 sedangkan pendapatan bersihnya sebesar Rp.72.338.320 berdasarkan perhitungan diatas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun sudah mencapai nisabnya. Maka zakat yang seharusnya dikeluarkan Bapak Samingan adalah Rp.1.808.458 namun, Bapak Samingan baru mengeluarkan zakat sebesar Rp.5.000 x 12 = Rp.60.000 setiap tahunnya sesuai dengan himbauan dari pemerintah pusat tingkat 2. Jadi, zakat yang dikeluarkan Bapak Samingan belum sesuai nisab yang telah ditetapkan.

d. Zakat Profesi Bapak Jupri

Hasil wawancara dengan Guru SD Negeri 2 Rejo Katon yaitu Bapak Jupri menurut penuturan beliau, sudah mengetahui mengenai zakat profesi namun belum menyeluruh. Bapak Jupri hanya mengetahui apabila telah menerima gaji penghasilannya sudah lumayan besar beliau wajib

mengeluarkan zakat. Selama ini menurut penuturan beliau sudah mengeluarkan zakat profesi namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal karena kurangnya pengetahuan tentang zakat profesi tersebut.⁶⁴ Berikut ini adalah daftar gaji dan Tunjangan Bapak Jupri dengan golongan 4A:

Tabel 4.8

Daftar Gaji Dan Tunjangan Bapak Jupri

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Gaji Pokok	4,206,500
2	Tunjangan Istri/Suami	420,650
3	Tunjangan Anak 2	168,260
4	Tunjangan Fungsional	389,000
5	Tunjangan Beras	289,680
7	Tunjangan JKK	10,096
8	Tunjangan JKM	30,287
9	Pembulatan	51
	Jumlah	5,514,524
	Potongan :	
1	Potongan Pajak	0
2	Potongan IWP 2%	95,908
3	Potongan IWP 8%	383,633
4	Potongan Taperum	10,000
5	Potongan JKK	10,096
6	Potongan JKM	30,287
	Jumlah	529,924
	Jumlah Bersih	4,984,600
	penghasilan setahun :	
1	Gaji Bersih 4,984,600x 12	59,815,200
2	Gaji Sertifikasi 4,206,500 x 12	50,478,000
	Total Penghasilan	110,293,200

⁶⁴ Wawancara Bapak Jupri, pada Kamis 9 Mei 2019

Berikut ini adalah perhitungan zakat profesi Bapak Jupri:

Tabel 4.9
Perhitungan Zakat Profesi Bapak Jupri

No	KETERANGAN	SUB JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	TARIF ZAKAT
1.	Gaji dan Tunjangan setahun	Rp. 50.478.000		
2	Total Pemasukan Tambahan (Insentif, Tunjangan, Jabatan)	Rp.57.544.920		
Total pendapatan			Rp.108.022.920	
	Pengurangan Lain		Rp.65.000.000	
1.	Kebutuhan Pokok			
	Biaya Operasional	Rp. 1.728.000		
	Biaya kebutuhan sehari-hari	Rp.63272.000		
2.	Utang	Rp.0		
Total pengeluaran			Rp.65.000.000	
Sumber: (total pemasukan-total pengeluaran)			Rp.43.022.920	
(total pemasukan-total pengeluaran) x 2,5%				Rp.1.075.573

Lebih Tinggi dari harga pasar 85 gram emas (diatas nisbah)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jupri diketahui bahwa selain dari zakat Rp 5000 yang ditetapkan di SD Negeri 2 Rejo Katon Bapak Jupri juga mengeluarkan zakat sebesar Rp. 700.000 setiap setahun sekali jadi jika dijumlahkan zakat yang dikeluarkan oleh bapak Jupri adalah

Rp. 760.000 pertahunnya yang diberikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu. Sedangkan berdasarkan perhitungan diatas zakat yang setahunnya dikeluarkan oleh Bapak Jupri adalah sebesar Rp. Rp.1.075.573. jadi, zakat yang dikeluarkan Bapak Jupri belum sesuai ketentuan nisab yang telah ditetapkan.

e. Zakat Profesi Bapak Bejo

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Bejo menyatakan bahwa beliau mengetahui tentang zakat. Menurut beliau zakat yang dikeluarkannya dalam satu tahun ada dua yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan ramadha juga zakat profesi yang dipotong setiap bulannya. Zakat profesi adalah zakat harta yang diperoleh dari hasil usaha. di SD Negeri 2 zakat profesi diterapkan sejak tahun 1988 pendapat ini juga dibenarkan oleh guru-guru yang lain.⁶⁵ Berikut ini adalah daftar gaji dan Tunjangan Bapak Bejo golongan 3D:

Tabel 4.10

Daftar Gaji Dan Tunjangan Bapak Bejo

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Gaji Pokok	4,294,000
2	Tunjangan Istri/Suami	429,400
3	Tunjangan Anak	0
4	Tunjangan Fungsional	327,000
5	Tunjangan Beras	144,840
7	Tunjangan JKK	10,306
8	Tunjangan JKM	30,917
9	Pembulatan	0
	Jumlah	5,236,463

⁶⁵ Wawancara Bapak Bejo, pada kamis 9 Mei 2019

	Potongan :	
1	Potongan Pajak	0
2	Potongan IWP 2%	94,468
3	Potongan IWP 8%	377,872
4	Potongan Taperum	7,000
5	Potongan JKK	10,306
6	Potongan JKM	30,917
	Jumlah	520,563
	Jumlah Bersih	4,715,900
	penghasilan setahun :	
1	Gaji Bersih 4,715,900x 12	56,590,800
2	Gaji Sertifikasi 4,294,000 x 12	51,528,000
	Total Penghasilan	108,118,800

Berikut ini adalah perhitungan zakat profesi Bapak Bejo:

Tabel 4.11

Perhitungan Zakat Profesi Bapak Bejo

No	KETERANGAN	SUB JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	TARIF ZAKAT
1.	Gaji dan Tunjangan setahun	Rp. 56.680.800		
2	Total Pemasukan Tambahan (Insentif, Tunjangan, Jabatan)	Rp.51.528.000		
	Total pendapatan		Rp.108.208.800	
	Pengurangan Lain		Rp.45.000.000	
1.	Kebutuhan Pokok			
	Biaya Operasional	Rp. 1.728.000		
	Biaya kebutuhan sehari-hari	Rp.43.272.000		
2.	Utang	Rp.10.000.000		

Total pengeluaran		Rp.55.000.000	
Sumber: (total pemasukan-total pengeluaran)		Rp.53.208.800	
(total pemasukan-total pengeluaran) x 2,5%			Rp.1.330.220

Lebih Tinggi dari harga pasar 85 gram emas (diatas nisbah)

Berdasarkan perhitungan diatas bahwa pendapatan bersih Bapak Bejo sudah mencapai nisab yaitu sebesar Rp. 575.000 x 85 gram emas = 48.875.000 sedangkan pendapatan bersihnya berjumlah Rp.53.208.800 (sudah sesuai dengan harga emas) maka zakat penghasilan yang seharusnya dikeluarkan oleh Bapak Bejo adalah Rp.1.330.220.

2. Implementasi Zakat Profesi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

Informasi mengenai pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri sipil diperoleh melalui wawancara kepada SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Berikut Implementasi Zakat Profesi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Raman Utara

Implementasi zakat penghasilan pada guru Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Raman Utara berdasarkan himbauan yang diberikan oleh Pemerintah tingkat 2. Untuk mengelola dan pemberdayaan zakat Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Raman Utara ditunjuk sebagai unit pengumpul zakat profesi yang ada di kecamatan Raman utara yaitu sebanyak 34 SD Negeri yang ada di Kecamatan Raman Utara yang selanjutnya dikirim ke bendahara kabupaten dan didistribukan melalui Badan Amil Zakat Nasional. Perhitungan nisab zakat tersebut diserahkan kepada masing-masing guru Pegawai Negeri Sipil dengan besaran seikhlasnya dan didapat di SD Negeri 2 Rejo Katon yaitu sebesar Rp 5000 setiap bulannya. Menurut penuturan dari bapak Azhar zakat yang diterima pada bulan maret 2019 adalah sebanyak Rp. 922.000.⁶⁶

b. SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

Implementasi Zakat Profesi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dilakukan berdasarkan himbauan pemerintah tingkat 2 yang dipotong secara otomatis dari gaji guru tersebut dengan besaran yang telah disetujui oleh masing-masing yang dilaksanakana sejak tahun 1988.⁶⁷ Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Jupri selaku bendahara sekolah SD Negeri 2 Rejo Katon. Menurutnya, pemotongan zakat dilakukan atas dasar keikhlasan dari

⁶⁶ Azhar, Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Wawancara, Raman Utara 25 Maret 2019.

⁶⁷ Sri Sumarni, kepala Sekolah SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, wawancara, Raman Utara 09 Mei 2019.

masing-masing guru yaitu sebesar Rp. 5000 dengan tidak membedakan golongan.⁶⁸

Setelah dilakukannya penelitian yang dilakukan peneliti, Guru Pegawai Negeri Sipil di SD Negeri 2 Rejo Katon sudah memahami tatacara pelaksanaan, perhitungan, dan haul zakat profesi. menurut penuturan ibu Sri Sumarni, bapak Jupri dan Bapak Samingan beliau sudah melakukan pengeluaran zakat profesi sesuai dengan hukum islam yang beliau salurkan langsung kepada masyarakat sekitar. Karena menurut ibu Sri Sumarni memilih menyalurkannya sendiri dikarenakan kurang kepercayaan terhadap lembaga tersebut sehingga beliau memilih menyalurkannya sendiri. Selain dari pada itu bapak Girun dan Bapak Bejo belum melaksanakannya dikarenakan memilih mengeluarkan zakatnya satu tahun sekali.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari setiap keahlian dan pekerjaan yang halal, baik melakukan sendiri maupun terkait dengan orang lain apabila telah mencapai *nishab* maka wajib mengerluarkan zakat. Zakat juga dibebankan kepada umat Islam termasuk Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan membayar zakat atas harta yang diperolehnya apabila telah mencapai *nishab*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti diperoleh data bahwa guru Pegawai Negeri Sipil di SD Negeri 2 Rejo Katon belum sepenuhnya memahami zakat profesi tersebut menurut penuturan ibu

⁶⁸ Jurpi, Bendahara kepala Sekolah SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, wawancara, Raman Utara 09 Mei 2019.

Sri Sumarni selaku kepala sekolah SD Negeri 2 Rejo Katon beliau hanya memahami kewajiban menjalankan zakat profesi namun untuk *nishab* dan tatacara perhitungannya belum mengetahui. Zakat yang dikeluarkan oleh guru Negeri Sipil di SD Negeri 2 Rejo Katon sebesar Rp 5000 yang dipotong setiap bulanya. Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Azhar selaku bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Raman Utara.

Dari data yang didapatkan oleh peneliti mengenai zakat profesi Pegawai Negeri Sipil di SD Negeri 2 Rejo Katon bahwa zakat yang dikeluarkan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena menurut Yusuf Al-Qardhawi yaitu zakat wajib dikeluarkan jika harta yang diperoleh selama satu tahun sudah mencapai *nishab* sebesar 85 gram emas atau sebesar 2,5% lalu dikeluarkan dalam satu tahun sekali, Sedangkan zakat yang dikeluarkan hanya sebesar Rp 5000 perbulan.

Dari hasil wawancara yang sudah dianalisa di atas maka dapat disimpulkan bahwa Guru Pegawai Negeri Sipil di SD Negeri 2 Rejo Katon belum mengetahui tentang prosedur atau tata cara untuk melaksanakannya. Pengetahuan mereka sebatas mengetahui bahwa hukumnya wajib. Zakat yang mereka keluarkan dapat dikatakan hanya sebatas shodaqah yang jumlahnya tidak ada ketentuan yang jelas. Karena mereka hanya mengeluarkan zakat sekedarnya tanpa mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dalam penelitian ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Zakat Profesi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur belum sesuai, dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki, sehingga mereka mengetahui konsep zakat yaitu wajib atau harus namun mereka belum mengetahui tentang prosedur atau tata cara untuk melaksanakannya. Zakat yang mereka keluarkan dapat dikatakan hanya sebatas shodaqah yang jumlahnya tidak ada ketentuan yang jelas. Karena mereka hanya mengeluarkan zakat sekedarnya tanpa mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Jadi, Implementasi Zakat Profesi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur belum sesuai Karena keterbatasan pengetahuan mereka mengenai prosedur atau tata cara untuk melaksanakannya dan sebagian hanya melaksanakan berdasarkan himbauan dari pemerintah tingkat 2.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran kepada:

1. Pemerintah tingkat 2 di Kabupaten Lampung Timur agar memberikan sosialisasi mengenai zakat profesi baik prosedur atau tata cara untuk melaksanakannya.

2. Guru Di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur hendaknya belajar mengenai zakat profesi supaya kedepannya dapat mengeluarkan zakat sesuai dengan hukum islam.
3. Seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Raman Utara dan masyarakat Muslim terutama di Kecamatan Raman Utara agar dapat mengeluarkan zakat sesuai dengan hukum islam.
4. Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2014/2015 IAIN Metro, supaya meningkatkan minat bacanya dalam proses menggali ilmu pengetahuan. Diharapkan dengan adanya mahasiswa Ekonomi Syariah yang gemar membaca, maka tidak hanya prestasi akademiknya yang baik, namun yang terpenting adalah mampu mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya untuk membangun generasi mendatang dan orang disekitarnya.
5. Seluruh Mahasiswa terutama Jurusan Ekonomi Syariah agar mau belajar tentang zakat supaya dapat mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat yang belum mengetahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi Yusuf, *Ibadah Dalam Islam*, Di Terjemahkan Oleh Umar Fanani, Dari Judul Asli *Al-Ibadah Fil Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1998.
- Al-Qardhawi Yusuf, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan Oleh Salman Harun Dkk, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2011.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta:Pranada Media Group, 2009.
- Hadi Sustrisno, *Metodologi Researc I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi Ugm, 1984.
- Hadi Muhammad, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offiset, 1994.
- Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani, 2002.
- Hasan Syaikh Ayyub, *Fiqih Ibadah*, Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Hidayatullah Syarif, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, Jakarta:Indocamp, 2008.
- J. Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1986.
- Kountor Rony, *Metode penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Mufraini Arif, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Nazir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Prakoso Djoko, *Tindak pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rahayu Sri, *Zakat Rumah Kos , Studi Kasus Dikelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung*), Perpustakaan IAIN Metro: 2003.

Rianto Nur Al-Arif, *pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka setia, 2015.

Ridwan Hasan, *Fiqih Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sania Firdaus Aslihatus, *Penerapan Zakat Penghasilan Pada Pegawai Kantor Kementrian Agama Kota Metro Tahun 2014*, Perpustakaan IAIN Metro: 2016.

Septina Vina, *Mekanisme Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi Studi Implemtasi Dosen Syariah STAIN Jurai Siwo Metro*, Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.

Setiawan Feri, tesis, *Pengaruh Religiuitas, kepercayaan dan Reputasi Terhadap Minat Muzaki Dalam Membayar Zakat profesi (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)*.

Shidiq Saipudin, *Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.

Syarifuffin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010.

Umar Husain, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Usman Husaini, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.

Zuriah Nurul, *Metodologi Penelitian Dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 2201/In.28.3/D.1/PP.00.9/09/2018

28 September 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Suci Hayati, S.Ag., M.S.I

2. Rina El Maza, M.S.I

di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Siti Saniyah

NPM : 1502040200

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)

Judul : Analisis Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2369/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2018 Metro, 23 Oktober 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Kepala SDN 2 Rejo Katon
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Siti Saniyah
NPM : 1502040200
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di SDN 2 Rejo Katon Raman Utara Lampung Timur).

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



M. Saleh, MA

NIP. 50111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0981/In.28/D.1/TL.01/05/2019


Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SITI SANIYAH**
NPM : 1502040200
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di SD NEGERI 2 REJO KATON KEC. RAMAN UTARA LAM-TIM, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI SD NEGERI 2 REJO KATON KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Mei 2019





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0982/In.28/D.1/TL.00/05/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA SD NEGERI 2 REJO
KATON KEC. RAMAN UTARA LAM-
TIM
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0981/In.28/D.1/TL.01/05/2019,
tanggal 08 Mei 2019 atas nama saudara:

Nama : **SITI SANIYAH**
NPM : 1502040200
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SD NEGERI 2 REJO KATON KEC. RAMAN UTARA LAM-TIM, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI SD NEGERI 2 REJO KATON KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Mei 2019
Wakil Dekan I,

Dr. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
SEKOLAH DASAR NEGERI 02 REJOKATON
KECAMATAN RAMAN UTARA**

Alamat : Rejokaton Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur KP.34154

Nomor : 0928/In.28/D.1/TL.00/05/2019 Rejo Katon, 28 Juni 2019
Lamp. :-
Perihal : Izin Research

Kepada Yth.

Rektor Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Di-

METRO

Sehubungan dengan adanya permohonan Mahasiswa Institut Agama Islam negeri Metro, Untuk melaksanakan Izin Research, di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Lampung Timur.

Maka atas permohonan tersebut diatas kami selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Lampung Timur, mengabulkan Mahasiswa yaitu:

Nama : Siti Saniyah

NPM :1502040200

Semester : 8(Delapan)

Program Studi : Ekonomi Syariah

Untuk melaksanakan Research di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Lampung Timur.

Demikian Surat keterangan ini di buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

- a. Wawancara kepada pegawai negeri sipil (PNS) di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur:
 1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat?
 2. Apakah Bapak/Ibu membayar zakat, jika sudah zakat apa saja yang Bapak/Ibu keluarkan?
 3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat profesi?
 4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui nisab dan waktu membayar zakat profesi?
 5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara menghitung zakat profesi?
 6. Apakah Bapak/Ibu membayar zakat profesi, jika belum membayar zakat profesi apa alasannya?
 7. Jika sudah membayar zakat profesi kepada siapa zakat itu dikeluarkan?
 8. Sejak kapan /Ibu mengeluarkan zakat profesi?
 9. Dimana Bapak/Ibu membayar zakat profesi?
 10. Berapa gaji guru pegawai negeri sipil (PNS) perbulan serta tunjangan apa saja yang diperoleh selama satu tahun?

b. Wawancara kepada KPD Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung

Timur:

1. Siapakah yang menginstruksikan atas pemotongan zakat tersebut?
2. Siapakah amil (strukturnya) zakat tersebut?
3. Siapakah mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat) tersebut?
4. Dari manakah perhitungan (nisab) zakat tersebut?
5. Apa alasan pemotongan zakat sebesar Rp 5000 tersebut?
6. Adakah surat yang mengintruksikan zakat tersebut?
7. Zakat tersebut dibelakukan untuk daerah mana saja?

B. Dokumentasi

1. Data tentang sejarah SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur
2. Data jumlah pegawai yang ada di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur
3. Struktur Organisasi di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur
4. Buku-buku yang berkaitan dengan zakat profesi

Metro, Desember 2019
Peneliti,



Siti Saniyah
NPM.1502040200

Pembimbing I



Suci Hayati, S.Ag.M.S.I
NIP. 197703092003122003

Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 198401232009122005

OUTLINE
ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL (Studi Kasus di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara
Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- C. Zakat Profesi
 - 6. Pengertian Zakat Profesi
 - 7. Dasar Hukum zakat Profesi
 - 8. Sejarah Zakat Profesi
 - 9. Nisab Zakat Profesi
 - 10. Sistem Perhitungan Zakat Profesi
- D. Pegawai Negeri Sipil
 - 9. Pengertian Pegawai Negeri Sipil
 - 10. Unsur-Unsur Pegawai Negeri Sipil
 - 11. Jenis Pegawai Negeri Sipil
 - 12. Guru Pegawai Negeri Sipil

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- C. Hasil Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur
2. Visi dan Misi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur
3. Struktur Organisasi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

B. Pembahasan

1. Perhitungan Zakat Profesi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur
2. Implementasi Zakat Profesi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, April 2019

Mahasiswa Ybs.




Siti Saniyah

NPM. 1502040200

Mengetahui,

Pembimbing I



Suci Hayati, S.Ag.MSI

NIP. 197703092003122003

Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I.M.H.I

NIP. 198401232009122005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-567/ln.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SITI SANIYAH
NPM : 1502040200
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502040200.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 04 Juli 2019
Kepala Perpustakaan

[Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN METRO

Nama : Siti Saniyah
NPM : 1502040200

Fakultas/Jurusan: FEBY/ESY
Semester/TA : VII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 06/2018 10		- Informasi tentang 1. Zakat Profesi 2. Pemahaman zakat Profesi	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I.M.H.I
NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,

Siti Saniyah
NPM. 1502040200




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN METRO

Nama : Siti Saniyah
NPM : 1502040200


Fakultas/Jurusan: FEBY/ESY
Semester/TA : VII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat 28/2018 /10		- Landasan teori agar diperbaiki A. zakat profesi = - B. PUS	
2.	Senin 30/2018 /10		ACC Outline Proposal	

Dosen Pembimbing II,


Rina El Maza, S.H.I.M.H.I
NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,


Siti Saniyah
NPM. 1502040200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Saniyah
NPM : 1502040200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 26/11 2018		- Perumahaan Pembahasan mengenai Penyusunan Zakat - ACC BAB I	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I.M.H.I
NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ysb,

Siti Saniyah
NPM. 1502040200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Saniyah
NPM : 1502040200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 03/12 2018		<ul style="list-style-type: none">- BAB II Perbaiki Penulisan Bab, sub bab- BAB III Revisi hasil wawancara pada halaman 4- Revisi teknik analisis data halaman 6	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I.M.H.I
NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ysb,

Siti Saniyah
NPM. 1502040200





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Saniyah
NPM : 1502040200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	18/2018 /12 Selasa		-Revisi teks analisis data halaman 21 -menambahkan ster-ster dalam menanalisis Att bab I - III dilanjutkan ke pemb I	 

Dosen Pembimbing II,



Rina El Maza, S.H.I.M.H.I
NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ysb,



Siti Saniyah
NPM. 1502040200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Saniyah
NPM : 1502040200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VIII/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu 17/12		- Kerisi Pendahuluan pada halaman 4 Latar belakang • masalah - tambahkan foto note pada halaman 4	
2.	Rabu/ 15-3-2019	✓	- Ace Proposal untuk seminar	Sk.

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ysb,


Suci Havati, S.Ag.M.S.I
NIP. 197703052003122003

Siti Saniyah
NPM. 1502040200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Saniyah
NPM : 1502040200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VIII/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa 16/2019		Acc out line	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I.M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ysb,

Siti Saniyah
NPM. 1502040200




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Saniyah
NPM : 1502040200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VIII/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at 26/2019 04		ACC APD	

Dosen Pembimbing II,




Rina El Maza, S.H.I.M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ysb,



Siti Saniyah
NPM. 1502040200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Saniyah
NPM : 1502040200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VIII/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	30/2019 04 Selasa		Acc Bab I - III	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I.M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ysb,

Siti Saniyah
NPM. 1502040200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Saniyah
NPM : 1502040200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VIII/2018/2019


NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 09/10/2018		Bab Line bab IV 1. Implementasi zakat Profesi 2. Perhitungan zakat Profesi	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I.M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ysb,

Siti Saniyah
NPM. 1502040200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Saniyah
NPM : 1502040200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VIII/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at/ 26-4-2019	✓	Acc Outline	
2.	Jum'at/ 26-4-2019	✓	Acc bab I, II & III	
3.	Jum'at/ 26-4-2019	✓	Acc APD	

Dosen Pembimbing I,

Suci Hayati, S.Ag.M.S.I
NIP. 197703092503122003

Mahasiswa Ysb,

Siti Saniyah
NPM. 1502040200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Saniyah
NPM : 1502040200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VIII/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis 16 Mei 2019		<ul style="list-style-type: none">- Perisi gambaran umum sekolah halaman 31-34- tambahkan daftar gaji PNS secara rinci- tambahkan galangan PNS	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ysb,

Rina El Maza, S.H.I.M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Siti Saniyah
NPM. 1502040200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Saniyah
NPM : 1502040200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VIII/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 26 Juni 2019		- tambahkan analisis data pada halaman 47	
2	Selasa 02 Juli 2019		Act bab i - v dilatangkan ke pemb i	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ysb,

Rina El Maza, S.H.L.M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Siti Saniyah
NPM. 1502040200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Saniyah
NPM : 1502040200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa/ 2 Juli 2019	✓	- Analisis Data, Data yang sudah dikali di lapangan Sebaiknya disandingkan dengan teori yang sudah disajikan di bab II.	
2.	Rabu/ 3 Juli 2019	✓	- Ase Skripsi bab IV & V. - Lengkapi berkas 2 yang di- butuhkan & perbanyak untuk sidang	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ysb,


Suci Hayati, S.Ag.M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Siti Saniyah
NPM. 1502040200

KECAMATAN BANGOR UTARA
 BULAN MARET 2013
 SAK 1 (PELOKAN)

30.27.2

NO	NAMA	JMLAH GALI		POTONGAN												JMLAH POTONGAN GALI PANG	JMLAH GALI PANG		
		1	2	Ang Kc	Ang Ks	Ang Kt	Ang Kl	Ang Kd	Ang Kc	Ang Ks	Ang Kt	Ang Kl	Ang Kd	Ang Kc	Ang Ks			Ang Kt	Ang Kl
1	SRI SURABAYA	5.475.000	4.204.804,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	SAMBELJATI	5.994.500	3.263.848,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	SARUNJAN	5.798.400	4.200.000,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	REJO HARJONO	4.000.400	3.480.000,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	BOJ FIS	4.784.000	4.275.000,00	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	REJO SURYAD	4.770.000	4.200.000,00	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Jumlah		39.310.300	31.847.912,00	630.378	630.378	630.378	630.378	630.378	630.378	630.378	630.378	630.378	630.378	630.378	630.378	630.378	630.378	630.378	630.378

NO	ASURANSI	ZAKAT PISAN	LAM POS	BIAYA POKOKAN AM	ZAKAT	JMLAH GALI PANG OTORIMA												JMLAH POTONGAN	
						Ang Kc	Ang Ks	Ang Kt	Ang Kl	Ang Kd	Ang Kc	Ang Ks	Ang Kt	Ang Kl	Ang Kd	Ang Kc	Ang Ks		Ang Kt
1	?	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Jumlah		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Daman Utara, 04 MARET 2013
 Sekretaris SPN T. Rupa Kaca

Benyamin Gal
 Ruc. Bangor Utara
 0812-7371374
 NIP. 19621015 1960022 001

J.P.P. K.H.
 NIP. 19620317 195907 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Timur
 Jl. Buay Selagai Sukadana Telp. (0726) 625037

GAJI BULAN	:	MARET	2019
KECAMATAN	:	RAMAN UTARA	No 2
Jumlah Gaji	:	Rp	<u>1,077,944,800</u>
Luran-luran :			
1 KORPRI	:	Rp. <u>1,060,500</u>	- 1500
2 Rukti	:	Rp. <u>1,680,000</u>	
Seloran-seloran :			
1 Bank EKA Metro	:	Rp. <u>20,330,795</u>	✓
2 Bank EKA W. Jepara	:	Rp. <u>469,042,899</u>	✓
3 Bank Lampung Metro	:	Rp. <u>458,778</u>	✓
4 Bank Lampung Sukadana	:	Rp. <u>31,872,548</u>	✓
5 KSP KPN	:	Rp.	
6 luran Wajib KPN	:	Rp. <u>1,670,000</u>	✓
7 KPN Barang	:		
a. BPD PEKALONGAN	:	Rp. <u>2,947,519</u>	✓
b. Ambal Persada	:	Rp.	
c. Ambal Rajutan	:	Rp.	
d. Makmur	:	Rp.	
e. Kaca Mata	:	Rp.	
f. Barang LIPK	:	Rp.	
g. Kesehatan	:	Rp.	
8 luran Juru Bayar	:	Rp.	
9 Zakat Infaq	:	Rp.	
10 Potongan Bank Syariah	:	Rp. <u>1,095,058</u>	✓
11 Zakat	:	Rp. <u>922,000</u>	- 1000
12 Lunak Lunak	:	Rp. <u>7,165,602</u>	
13 Lampung Post	:	Rp. <u>2,880,000</u>	
Jumlah luran+seloran	:		<u>541,325,709</u>
GURU	:		<u>530,610,091</u>
STAF	:		<u>24,318,778</u>
Jumlah Yang Ditransfer	:		<u>550,937,669</u>



REKAPITULASI PERALIHAN KELOMPOK

DINAS PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2013

NO. : 001

KETERANGAN	K A R A N G A S E M				K A R A N G A S E M				KETERANGAN
	NO. TON	NO. TON	NO. TON	NO. TON	NO. TON	NO. TON	NO. TON	NO. TON	
ADAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...
TOTAL	119,00	0	0	0	0	0	0	0	0
...
TOTAL	119,00	0	0	0	0	0	0	0	0

0

1. Dokumentasi di sd negeri 2 rejo katon kecamatan raman utara wawancara dengan Bapak Girun



2. Dokumentasi di sd negeri 2 rejo katon kecamatan raman utara wawancara dengan Bapak Girun



3. Dokumentasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur wawancara dengan Bapak Azhar



RIWAYAT HIDUP



Siti Saniyah lahir pada tanggal 10 Agustus 1996 di Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kab. Lampung Timur Anak pertama dari pasangan Bapak Slamet dan Ibu Juminten. Tinggal bersama orang tua di Desa Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kab. Lampung Timur Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah di SDN 2 Rejo Katon diselesaikan pada tahun 2008, selanjutnya di SMPN 2 Rejo Katon diselesaikan pada tahun 2011, dilanjutkan kejenjang SMK Paramarta 2 Seputih Banyak Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2014. Pada tahun 2015 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro.